

ANOMALI JABATAN HAKIM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA

Herdis Muhammad Husein¹; Yunani Abiyoso².

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat

e-mail: herdis.muhammad@ui.ac.id, yunani.abiyoso@ui.ac.id

Naskah diterima : 04/01/2023, revisi : 25/03/2023, disetujui :01/05/2023.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan anomali atau ketidakjelasan kedudukan jabatan hakim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi peradilan, yang merupakan prasyarat dalam rangka bekerjanya negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif, mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Agar putusan hakim tersebut mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, maka penegakan hukum harus didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat. Dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, status dan kedudukan hakim masih seperti pegawai negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai hakim. Dualisme tersebut berimplikasi setidaknya terhadap dua hal yaitu pertama, terkait dengan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. Kedua, ketidakjelasan status dan kedudukan hakim berpengaruh pada jaminan kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada independensi dan kinerja.

Kata Kunci: Hakim, Independensi Peradilan, Pejabat Negara.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the anomalies or ambiguity in the position of judges in Indonesia and its impact on the independence of the judiciary, which is a prerequisite for the functioning of a rule of law. Judicial power must have freedom from all forms of pressure and interference from the executive and legislative powers, including the authority of judges to make judgment. In order for the judge's judgment to reflect a sense of legal justice for anyone, law enforcement

must be supported by a strong institutional structure. The dualism of the status and position of judges occurs because on the one hand several laws stipulate judges as state officials, but on the other hand in practice and implementing regulations under the law, the status and position of judges are still like civil servants. This can be seen from the existence of identical position, and spatial class with civil servants as stipulated in Government Regulation Number 41 of 2002 concerning Promotions to Positions and Ranks of Judges and Government Regulation Number 46 of 2011 concerning Assessment of Work Performance of Civil Servants which also regulates judges. This dualism has implications for at least two things, namely first, related to the independence of judges or an independent judicial power. Independent judicial power can not only be resolved through institutional problems, namely unification of guidance under the Supreme Court, but also must clarify the status and position of judges so that they are no longer nuanced as civil servants, because it will indirectly affect patterns of bureaucratic performance as government apparatus. Second, the ambiguity of the status and position of judges affects welfare guarantees which can also have implications for independence and performance.

Keywords: judges, judicial independence, state officials

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dijamin agar dilaksanakan secara independen dan imparsial. Dikemukakan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlemah dibanding kekuasaan eksekutif dan legislatif,¹ Alexander Hamilton mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat esensial dikaitkan dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UUD bagi kekuasaan legislatif, seperti tidak boleh menyetujui UU yang berlaku surut (*ex post facto laws*), di mana hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat mencegah pelanggaran atas pembatasan tersebut dengan cara menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*void*) semua UU yang bertentangan dengan UUD; tanpa kewenangan ini, maka berbagai hak dan keistimewaan yang dijamin dalam UUD menjadi tidak berarti.² UUD berbagai negara mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, terpisah dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya tidak hanya pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan semi, tapi juga pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). UUD 1945 membagi kewenangan antara MA dan MK, yang diatur dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Perubahan Ketiga

¹ Montesquieu, *L'Esprit des Loix, atau The Spirit of Laws*, trans. by Thomas Nugent tahun 1752, rev. by J.V. Prichard, (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1914), hal. 153.

² Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, Op. Cit., hal. 466. "The complete independence of the courts of justice is peculiarly essential in a limited Constitution. By a limited Constitution, I understand one which contains certain specified exceptions to the legislative authority; such, for instance, as that it shall pass no bills of attainder, no ex post facto laws, and the like. Limitations of this kind can be preserved in practice no other way than through the medium of courts of justice, whose duty it must be to declare all acts contrary to the manifest tenor of the Constitution void. Without this, all the reservations of particular rights or privileges would amount to nothing."

UUD 1945.3 Berbeda dengan MA yang telah diatur dalam UUD sejak tahun 1945, MK merupakan lembaga negara yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2003, sesuai amanat perubahan UUD 1945.4

MA sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diharuskan bekerja secara independen. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁵

Independen dapat diartikan sebagai bebas dari keberpihakan dan intervensi cabang kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.⁶ Independence of judiciary implies not only that a judge should be free from executive or legislative encroachment and from political pressures and entanglements but also that he should be removed from financial or business entanglement likely to affect or rather to seem to affect him in the exercise of his judicial functions.⁷

Sistem pengadilan di Indonesia memisahkan kewenangan yudisial pada lembaga peradilan, sedangkan kewenangan finansial dan organisasi dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Dalam sejarahnya, sejak Gubernur Jendral Daendels dan kemudian gubernur jenderal berikutnya hingga pertengahan abad ke 19, MA ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif (gubernur jenderal) walaupun rekomendasi-rekomendasi terkait pemisahan kekuasaan, khususnya pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif telah direkomendasikan dalam Laporan Nederburgh sejak tahun 1803.⁸

Sebelum disahkannya UU tersebut, hakim memiliki kedudukan ganda, yaitu selain sebagai hakim, juga sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang secara organisasi dan anggaran berada di bawah departemen terkait di bawah eksekutif. Hakim adalah pelaksana kekuasaan yudisial, sehingga kedudukannya tentu saja tidak sama dengan PNS pada umumnya. Jabatan hakim dipandang sebagai jabatan negara (*staats ambt, state function, public officer*) yang sangat penting, dan pemegangnya disebut sebagai pejabat negara (*staats ambtenaar, etat fonctionnaire, public officer* atau *official*).⁹

Kedudukan ganda hakim dalam praktiknya mempengaruhi penyelenggaraan peradilan terutama dalam hal hakim mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan

³ Lihat Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN No. 13, LN Tahun 2006, Pasal 24A dan Pasal 24C.

⁴ Lihat Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN No. 14, LN Tahun 2006, Pasal III. Pasal III mengatur sebagai berikut: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

⁵ Lihat Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga..., Op. Cit.*, Pasal 24 ayat (1).

⁶ Lihat dalam "*Bangalore Principle of Judicial Conduct*", 2002, <http://www.ajs.org/ethics/pdfs/Bangalore_principles.pdf>.

⁷ Simon Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges" dalam Simon Shetreet dan Jules Dechenes *ed.*, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, (Dodrecht/Boston/Lancaster: Martinus Nijhoff Publisher, 1985), hal. 599.

⁸ Lihat Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hal. 39-43.

⁹ Lihat Jimly Ashiddiqie "Pangkat dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", dalam Susi Dwi Harjanti, *et. al., ed.*, *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL*, cet. 1., (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, 2011), hal. 611.

pemerintah. Beberapa kasus yang terkait dengan kepentingan pemerintah yang mendapat intervensi dari pemerintah tersebut tersebar, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara. Perkara-perkara yang mendapat perhatian publik antara lain dalam peradilan Sjahrir, peradilan A.M. Fatwa, peradilan Muchtar Pakpahan, gugatan pembatalan SIUPP Majalah Tempo, dan gugatan Kedung Ombo.¹⁰

Setelah keberlakuan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala urusan yang terkait dengan organisasi, administrasi dan finansial pada keempat lingkungan peradilan yang sebelumnya berada di berbagai departemen/kementerian, sepenuhnya beralih di bawah kendali dan kekuasaan MA.¹¹ Hal yang dikenal dengan sebutan kebijakan “peradilan satu atap” atau unifikasi sistem pengadilan tersebut menimbulkan berbagai implikasi bagi MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk dapat menjalankan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dapat disadari, dampak perubahan sistem duplikasi atau dua sistem yang menempatkan Badan-badan Peradilan tingkat banding dan tingkat pertama di bawah pembinaan Mahkamah Agung dan Departemen terkait adalah sangat luas. Tidak hanya terbatas pada rangkaian langkah dan tindakan-tindakan incorporated yakni memasukkan atau menggabungkan infrastruktur serta fungsi dan kewenangan Direktorat Badan jenderal badan Peradilan umum dan Tata Usaha Negara – Departemen Kehakiman dan hak Asasi manusia ke dalam kesatuan struktur organisasi mahkamah Agung. Akan tetapi jauh lebih luas dari itu, langkah untuk memasuki era satu atap independensi tersebut harus pula dibarengi gagasan, pandangan dan pemikiran perbaikan jalannya peradilan.¹²

Implementasi kebijakan unifikasi sistem pengadilan belum dapat meningkatkan kinerja perbaikan dan perbaikan citra negatif yang melekat pada MA. Dokumen Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2003 yang ditetapkan sebagai pedoman/arah pendekatan yang ditempuh MA dalam langkah perbaikan, menyadari ada dua permasalahan mendasar yang harus diselesaikan, yaitu 1) putusan yang tidak lepas dari intervensi lembaga/pihak lain (termasuk adanya praktik mafia peradilan) dan 2) kualitas dan konsistensi putusan MA.¹³

Penelitian tahun 2002 yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada mengenai Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan juga menemukan berbagai kelemahan untuk dapat mewujudkan hakim yang berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, baik kelemahan yang terjadi karena kelemahan di bidang organisasi maupun finansial, yang berdampak pada teknis yudisial.¹⁴ Disertasi yang dituangkan ke dalam buku berjudul “Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto” membahas pengaruh kekuasaan eksekutif

¹⁰ Perkara-perkara tersebut dibahas dalam A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, Jakarta: ELSAM, 2004).

¹¹ Republik Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 35, LN. No. 147, Tahun 1999, TLN No. 3879, Pasal 11 ayat (1).

¹² Mahkamah Agung RI, “Strategi Pelaksanaan Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung”, hasil rapat kerja terbatas Eselon I dan II, Jakarta, 4-6 Februari 2003, hal. 1.

¹³ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2003*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hal. 1.

¹⁴ Komisi Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, “Rekrutmen dan karir di Bidang Peradilan”, laporan akhir penelitian tahun 2002, hal. vi-vii.

peradilan terhadap fungsi peradilan pada masa Orde Baru.¹⁵ Contoh buruk adalah ketika pemerintah Orde Baru yang kerap mengintervensi proses peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus klaim warga negara terhadap kebijakan pemerintah.¹⁶

Penelitian tahun 2005 yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional tentang “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim”, yang menunjukkan adanya permasalahan baik dari tingkat organisasi (restrukturisasi Puslitbang dan Pusdiklat MA), permasalahan terkait administrasi berupa rekrutmen hakim, sarana dan prasarana diklat, serta materi diklat.¹⁷

Buku karangan Sebastian Pompe yang berasal dari disertasi penulis- berjudul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung membahas MA sejak masa kolonial. Penelitian ini membahas perkembangan organisasi, fungsi yudisial dan fungsi pengaturan dari MA.¹⁸ Dalam kasus pimpinan pengadilan untuk dapat mengatur proses pemeriksaan dan putusan perkara tertentu. Dalam perkara pidana khusus Nomor 87/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Pengadilan, dakwaan Jaksa menyebutkan bahwa Terdakwa menjanjikan kepada terdakwa dalam perkara lainnya tidak akan melibatkan pejabat-pejabat tertentu pada perkara tindak pidana korupsi lainnya dan akan memutus ringan tujuh terdakwa tersebut dengan imbalan Rp 3 miliar untuk mengamankan di tingkat pertama dan tingkat banding.¹⁹ Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sejak tahun 2012 terdapat 14 hakim dan tujuh Panitera Pengganti yang terkena kasus korupsi. Khusus di tahun 2016 tujuh hakim dan tujuh pegawai pengadilan yang ditangkap KPK.²⁰

Berbagai literatur yang membahas mengenai MA dan badan peradilan di bawahnya, hampir seluruhnya hanya membahas secara parsial mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka setelah penyatuan kewenangan yudisial, administrasi dan finansial pada MA. Buku karangan Sebastian Pompe membahas lebih rinci, akan tetapi terbatas pada institusi MA, dan tidak membahas akibat penyatuan tersebut terhadap independensi hakim.

Kekuasaan kehakiman yang dibahas adalah MA dan peradilan di bawah MA pada sebelum dan setelah penyatuan kewenangan, untuk melihat pengaruh dari penyatuan kewenangan yudisial, administrasi, dan finansial pada MA terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Akan dipaparkan pula kekuasaan kehakiman pada negara-negara lain, sebagai bahan perbandingan untuk menilai pengaruh unifikasi sistem pengadilan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Maka dari itu, melalui penelitian normatif hukum ini, tulisan ini akan membahas mengenai urgensi pengaturan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam RUU jabatan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi jabatan hakim dalam kekuasaan kehakiman. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab

¹⁵ A. Muhammad Asrun, *Op. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Komisi Hukum Nasional, “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim”, laporan akhir penelitian tahun 2005.

¹⁸ Sebastian Pompe, *Op. Cit.*

¹⁹ Informasi perkara Nomor 87/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG dapat dilihat pada sistem informasi penelusuran perkara pada situs Pengadilan Negeri Bandung. Lihat juga Kompas.com, “Hakim Ramlan Segera Disidang Majelis Kehormatan Hakim”, <<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/09/1901172/Hakim.Ramlan.Segera.Disidang.Majelis.Kehormatan.Hakim>>, 9 Januari 2014.

²⁰ <https://www.kompas.id/baca/utama/2017/12/29/pengawasan-ma-tak-efektif>

permasalahan yang diteliti, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*).²¹ Sehingga hasil penelitian dapat mengidentifikasi urgensi pengaturan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam RUU Jabatan Hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi jabatan hakim.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Menegakkan Independensi Peradilan

a. Dualisme Kedudukan Hakim

Kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti diatur dan dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 belum dimaknai dan diterjemahkan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD sesuai dengan maksud kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, kecuali hanya menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, dan berhenti sampai di situ. Akibatnya pengaturan status hakim bukan makin mengarah pada penegasan hakim sebagai pejabat negara, tetapi berstatus ganda (PNS dan Pejabat Negara) yang justru menjauhkan upaya konseptualisasi, legalisasi, dan interpretasi riil makna kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Membiarkan status hakim demikian itu mengindikasikan bahwa kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) selaku pembuat UU tidak cukup memahami urgensi menempatkan hakim sebagai pejabat negara. Atau setidaknya tidak melihat ada masalah jika hakim sekadar disebut sebagai pejabat negara dengan perlakuan sebagai PNS dan membiarkannya selama 20 tahun.

Sebelum diundangkannya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Nomor 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, status kepegawaian hakim adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat.²² Sejalan dengan menguatnya dorongan penyatuatapan kekuasaan kehakiman pasca reformasi, menguat pula gagasan melakukan perubahan status kepegawaian hakim.

Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dengan tegas bahwa hakim merupakan Pejabat Negara. Begitu pula dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga menyebutkan hakim sebagai Pejabat Negara.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). Hal. 93-94

²² Penempatan hakim sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*) adalah warisan kolonial Belanda yang memang dibuat untuk tunduk kepada kekuasaan eksekutif sehingga mudah diintervensi dan dijadikan alat politik penguasa kolonial.

Paket UU tentang Badan Peradilan, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Tetapi hingga saat ini, implementasi dari UU tersebut belum terealisasi dengan sempurna.

Selanjutnya Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa Pejabat Negara, yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc”. Lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ditegaskan status hakim adalah PNS dengan jabatan tertentu atau pejabat negara tertentu yang berstatus PNS. Berikutnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, hakim masih termasuk jabatan yang tercakup dalam PP tersebut yang berarti secara tidak langsung masih mendudukkan hakim sebagai PNS.²³

Disharmoni pengaturan terdapat pula dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA. Dalam PP tersebut diatur hak keprotokolan sesuai kedudukan sebagai pejabat negara²⁴ yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, tetapi dalam praktik hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu pejabat negara yang mendapatkan tempat dalam acara-acara resmi.

Persoalan baru yang dilahirkan oleh UU ASN adalah mengeluarkan hakim ad hoc dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini tentu dapat menjadi potensi masalah di kemudian hari mengingat pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga melingkupi hakim ad hoc.²⁵

Dalam hal kedudukan sebagai pejabat negara, beberapa pendapat menyatakan bahwa secara yuridis telah disebutkan di dalam undang-undang bahwa Hakim adalah pejabat negara sehingga segala sebagai pejabat negara harus diberikan kepada hakim. alasan mengapa Hakim disebut sebagai pejabat negara, pertama, bahwa Hakim sebagai perwujudan kekuasaan Yudisial yang mandiri/ bebas dari intervensi ketika menghasilkan/ membuat putusan/ kemandirian kekuasaan kehakiman; kedua, bahwa Hakim adalah pelaku sentral dalam mewujudkan cita negara hukum; dan ketiga, bahwa perlu memberikan apa yang menjadi haknya: penghormatan secara hukum, politik, sosial, dan ekonomi. terkait dengan kedudukannya sebagai pejabat negara tersebut, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah masalah fasilitas atau hak yang mengikuti, dan dualisme antara pejabat negara dan PNS yang masih dirasakan. namun demikian ada pula Hakim yang berpendapat bahwa

²³ Bunga Rampai “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman”

²⁴ Pasal 6 (1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. (2) Kedudukan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 telah diuji oleh sejumlah hakim ad hoc ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi MK menolak pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Putusan tersebut menguatkan status hakim ad hoc adalah bukan pejabat negara.

esensinya bukan masalah sebutan sebagai pejabat negara atau bukan, namun yang penting esensinya adalah Hakim harus independen dan tidak boleh diintervensi, serta diperhatikan kesejahteraan dan kelayakan taraf hidupnya.²⁶

Mengenai Hakim ad hoc, terdapat dua pendapat, pertama, status sebagai pejabat negara untuk Hakim ad hoc harus dikecualikan karena tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya berbeda, keberadaannya temporer dan hanya ada dalam pengadilan khusus. pendapat kedua, sebaiknya status sebagai pejabat negara ini tidak dibeda bedakan antara Hakim karir dan hakim non karir. Hal ini dikarenakan semua Hakim baik itu yang karir atau non karir memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Terkait kedudukan Hakim sebagai pejabat negara antara Hakim Agung dengan hakim tingkat pertama dan hakim Banding, terdapat dua pendapat: pertama, tidak perlu ada perbedaan karena semua Hakim tersebut berdasarkan fungsinya adalah sama yakni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan tindakan dan lingkungan badan peradilan masing-masing. kedua, perlu ada perbedaan antara kedudukan Hakim tingkat pertama, Hakim di tingkat banding, dan dan hakim agung. Adapun perbedaannya dari sisi tunjangan dan juga fasilitas yang ada.²⁷

Konstruksi status dan kedudukan Hakim di rancangan undang-undang jabatan Hakim diawali dari konsideran yang menyebutkan bahwa Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas Serta adanya di jamin keamanan dan kesejahteraan, hingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal. berdasarkan konsideran tersebut, gambar penekanan bahwa Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan Hakim; Hakim perlu dijaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya; serta harus dijamin keamanan dan kesejahteraannya. penekanan Hakim sebagai pejabat negara telah ada sejak dari konsideran.

Selanjutnya permasalahan mengenai status dan kedudukan Hakim juga terkait dengan masalah rekrutmen dan hak yang selama ini dengan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) termasuk untuk penerimaan untuk calon hakim. Setelahnya, calon hakim menjalani pendidikan dan pelatihan selanjutnya diangkat menjadi Hakim yang otomatis menjadi pejabat negara yang mempunyai rentang waktu yang panjang dan berkarir menjadi tidak logis. jabatan Hakim adalah profesi yang tidak sekedar bersifat teknik, namun bersifat intelektual berdasarkan integritas dan keluhuran moral. Hakim yang baik harus dapat menjaga dan memelihara harkat dan martabat profesi, moralitas, integritas, dan kredibilitas tinggi, serta mampu mempertahankan independensi dan objektivitasnya. Untuk itu diperlukan mekanisme rekrutmen yang berbeda dengan rekrutmen pegawai.

b. Hak Protokoler

Hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 2012 (Peraturan

²⁶ Disiplin F. Manao, Dani Elpah, *Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018. Hal. 24-25

²⁷ *Ibid*, Hal. 25

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012). Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 diundangkan sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “ diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal 25 ayat 6 undang-undang peradilan tata usaha negara, pasal 24 ayat 6 undang-undang peradilan agama, dan pasal 25 ayat 1 undang-undang peradilan umum, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juni 2012 adalah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Sepanjang tidak dimaknai “ diatur dengan peraturan pemerintah”.

Meskipun undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang ASN telah memberikan tempat bagi Hakim sebagai pejabat negara, namun dalam pelaksanaannya status dan kedudukan Hakim masih berpola terhadap status dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. sebagai pejabat negara, Hakim seharusnya mendapatkan hak dan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, namun yang baru terealisasi bagi Hakim Karir adalah terkait dengan perbaikan tunjangan jabatan. berkaitan dengan fasilitas lainnya misalnya protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, dan lain-lain, masih belum terealisasi. Salah satu alasan belum terealisasinya hak dan fasilitas tersebut adalah pengadaan anggaran negara yang belum mencukupi jika harus secara serta-merta memberikannya pada seluruh hakim yang berjumlah sekitar 8000 personil.²⁹

c. Independensi Peradilan

Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya serta dihubungkan dengan penyelenggaraan negara hukum ini memiliki arti sangat dalam. Di satu sisi diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka sehingga berhubungan dengan ajaran pembagian kekuasaan dan di sisi lain dimaknai sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum. Terhadap hal ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa:³⁰

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keniscayaan bagi sebuah negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi adalah sebuah independensi peradilan yang integral atas segala aspek institusional, manajerial, maupun personal (Hakim). Oleh karenanya independensi tersebut harus diartikan secara komprehensif dan tidak parsial, sebagaimana Ahmad Kamil³¹ membagi pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam

²⁸ *Ibid*, Hal. 40

²⁹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian pengkajian tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Bogor: Puslitbang Hukum Dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015, hlm. 3.

³⁰ Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7

³¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.221

arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.

Dalam basis pemahaman atas adanya 3 (tiga) faktor penentu independensi peradilan tersebut, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagai landasan normatif atasnya, meskipun benar kehadirannya secara parsial tidak serta merta akan secara absolut dan spontan mengubah wajah peradilan dalam sekejap, namun keberlakuan “rasionalisasi penghasilan/kesejahteraan hakim” tersebut secara inheren akan terabsorpsi dan selanjutnya teraktualisasikan secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan ketiga aspek (faktor) penentu independensi peradilan tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Integritas Hakim

Berbicara tentang integritas hakim sebagai faktor yang pertama, berarti berbicara tentang ranah “mentalitas” dan “kapabilitas” (kecakapan dan kompetensi keilmuan) hakim sebagai subjek pengadil, ranah yang dalam beberapa sintesis selama ini kerap dijustifikasi sebagai biang kebobrokan dunia peradilan di negeri ini. Rentetan penangkapan oknum-oknum hakim penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai hasil survey yang menegaskan tentang masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, hingga berbagai penelitian yang mengasumsikan keengganan para lulusan terbaik fakultas hukum untuk berprofesi sebagai hakim, seolah menjadi penegas atas sintesis sedemikian.³²

2) Infrastruktur Pendukung Bekerjanya sang hakim

Selanjutnya faktor kedua penentu independensi peradilan adalah ketersediaan infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat. Infrastruktur pendukung dalam hal ini adalah segenap komponen dalam struktur dan mekanisme pengadilan yang membantu dan mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Selain itu, berbanding lurus dengan keberlakuan teori sistem dari Lawrence M. Friedman, ketersediaan infrastruktur pendukung di sini juga harus dimaknai sebagai ketersediaan seperangkat norma dan kultur kehidupan berhukum dalam arah yang mendukung tugas dan kemandirian hakim di maksud.³³

³² Mario Parakas, “merajut independensi peradilan dalam skenario perbaikan kesejahteraan hakim”

³³ *Ibid.*, hal.2

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekuasaan kehakiman tidak dapat dijalankan oleh hakim seorang diri, ia membutuhkan peran dan bantuan bidang kepaniteraan, kejurusitaan, dan bahkan sistem kesekretariatan lembaga Pengadilan. Kebobrokan sistem dan mentalitas sumber daya manusia dalam komponen-komponen di maksud jelas akan mempengaruhi tingkat akselerasi hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya, dan bahkan dalam tataran yang masif, kondisi sedemikian bukan tidak mungkin akan dapat merongrong independensi peradilan itu sendiri. Pola pembenahan integritas seluruh aparat peradilan di maksud harus dilakukan dengan basis pendekatan yang sama dengan pola pembenahan integritas hakim sebagaimana diuraikan di atas, yakni dengan konsentrasi pada upaya perbaikan kesejahteraan, pembinaan berkala menyangkut teknis dan profesionalisme, serta pemberlakuan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat atasnya.

3) Independensi Kelembagaan

Faktor ketiga ini pada hakekatnya secara substansial merupakan bagian integral dari faktor yang kedua, yakni sebagai sebuah "keadaan" yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat, hanya saja dengan memperhatikan fenomena yang ada selama ini, di mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih begitu kental terasa adanya pola-pola perilaku kekuasaan dan juga budaya atasnya yang seolah melegitimasi hegemoni dua pilar kekuasaan yang lain (eksekutif dan legislatif) di atas kekuasaan yudikatif, hal mana acap kali berimplikasi pada tergerogotinya independensi peradilan di maksud, maka dalam kerangka berpikir yang mengacu atasnya, sangat beralasan apabila hal tersebut diletakkan sebagai faktor ketiga yang menjadi penentu independensi peradilan di negeri ini.³⁴

Keberlakuan tiga faktor penentu independensi peradilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya skenario perbaikan kesejahteraan hakim tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan penghasilan si hakim semata secara kuantitatif dan individual dalam korelasinya dengan esensi pencegahan (efek preventif) bagi si hakim bersangkutan dari segenap perbuatan menyimpang, melainkan harus dimaknai secara utuh dan integral sebagai momentum besar pembaharuan peradilan, yang eksistensialitasnya harus mampu menghadirkan efek percepatan (ke arah perbaikan) kepada segenap aspek dan komponen penunjang independensi peradilan, sehingga pada akhirnya cita peradilan agung yang berkeadilan dan bermartabat itu diharapkan tidak hanya berkuat dalam tataran jargon atau dogma belaka, melainkan akan mulai menjalar dan dirasakan dalam rasa dan nurani keadilan setiap masyarakat pencari keadilan di negeri ini.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Independensi Jabatan Hakim

a. Integritas dan Moralitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (nomina). Integritas adalah juga quality of excellence yang ter-manifestasikan

³⁴ *Ibid.*, hal.3

dalam sikap yang terintegrasi dan holistik secara individual maupun organisasi. Dari definisi ini didapatkan bahwa integritas menunjukkan adanya kewibawaan dan kejujuran dalam pribadi yang utuh.

b. Politik Hukum Bidang Peradilan

Walaupun menurut Montesquieu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlemah dibanding kekuasaan eksekutif dan legislatif, akan tetapi perlu dipahami sebagaimana dikemukakan oleh H.J. Laski bahwa pemisahan kekuasaan tidak berarti keseimbangan yang sama diantara kekuasaan. Yang terpenting adalah melindungi kebebasan warga negara, sebab kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman (yudisial) tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum, dan jika hakim disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas.³⁵

Konfigurasi Politik yang dipakai dapat juga berpengaruh terhadap institusi peradilan. ketika sistem politik demokrasi terpimpin berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki juga sistem peradilan terpimpin, sehingga sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. dalam pasal 19 undang-undang nomor 19 Tahun 1964, disebutkan bahwa: “ demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Secara akademik munculnya kekhawatiran dan kesan semacam itu karena berbagai faktor sangatlah berasalan.

1. UU No. 14 tahun 1970 masih mengukuhkan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin.
2. Sebagai pegawai departemen kedudukan atau status para hakim sebagai pegawai negeri sipil yang tentu saja tunduk pada peraturan-peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil.
3. Munculnya suatu lembaga yang pada awalnya hanya merupakan forum dialog antara MA, Depkeh, Kejaksaan dan Kepolisian.
4. Adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut bahwa presiden sebagai kepala negara.
5. Tampaknya pengendalian terhadap kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan pemerintah.³⁶

Selanjutnya dalam penjelasannya kembali ditegaskan ketidakmandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“ pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan manipol/usdek. segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum sebagai Pengayoman”.

“ akan tetapi adakalanya, bahwa presiden/ pemimpin besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar”.

³⁵ Fatmawati Chairuddin, dkk, Pengaruh penyatuan kewenangan yudisial, organisasi dan finansial pada mahkamah agung terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2014. Hlm, 9

³⁶ Benny K. Harman, 1997, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ELSAM, Jakarta, hlm.17-22

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.³⁷ Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

c. Kelembagaan

Karakteristik lembaga atau organ Negara merupakan organ hidup (*living body*). Artinya, faktor perilaku (*behaviour*) lembaga atau organ hukum menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan reformasi peradilan yang diusung sejak era transisi demokrasi (1999-2002). Pada poin ini, analisa dikaji dari hubungan kelembagaan antara lembaga yang hadir sebagai alat reformasi peradilan (KY) dengan lembaga peradilan sebagai objek yang hendak direformasi (MA dan MK). Persoalan akseptabilitas kerap menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan reformasi peradilan.³⁸

Pertama, data menunjukkan di tahun 2005. Di era kepemimpinan Busyro Muqoddas cs, menyeruak isu “Perppu kocok ulang hakim agung” yang menimbulkan kegaduhan sosio-politis. Ihwal ini didasarkan atas merebaknya dugaan skandal suap yang melilit tubuh MA dalam perkara Probosutedjo. Kedua, di awal tahun 2006, sikap politik KY kemudian berlanjut dengan kebijakan kontraproduktif. KY mempublikasikan kompilasi hasil pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan sejumlah hakim agung.

Ketiga, KY di era Eman Suparman. Di tahun 2011, muncul isu “budaya setor” di tubuh MA. Isu ini menyeruak tidak lain karena transparansi dan akuntabilitas MA dipertanyakan dalam hal rekrutmen dan promosi jabatan seorang hakim. Keempat, masih pada kepemimpinan KY periode II. Di tahun 2012, terjadi kisruh mengenai ketegangan objek pengawasan dari KY terhadap Perilaku hakim.

Kelima, tertangkap tangan Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat kegaduhan politis di jajaran elite Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus Korupsi yang melilit Ketua MK berdampak pada lonceng kematian wajah peradilan. Keenam, di tahun 2015. Era kepemimpinan Suparman Marzuki, harus berhadapan dengan sikap politik MA yang menolak keterlibatan KY dalam seleksi hakim karir.

Ketujuh, di penghujung tahun 2015. Di akhir masa jabatannya, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri ditetapkan menjadi “tersangka” oleh Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik. Sangkaan ini didasarkan oleh kritik yang dilakukan terhadap hakim Sarpin Rizaldi dalam mengadili proses pra-peradilan Budi Gunawan.

Kedelapan, menjadi peristiwa yang paling mutakhir. KY menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional

³⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 34

³⁸ Idul Rishan Kebijakan Reformasi Peradilan “Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan”,

tenis beregu memperebutkan Piala Ketua MA. Kabarnya, pungutan biaya tersebut berkisar 8 juta rupiah untuk Pengadilan Tinggi dan 10 juta rupiah untuk Pengadilan Kelas 1B.

Dalam batas penalaran yang wajar, hal ini telah membawa preseden buruk dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Sebab, tercatat dari data yang diperoleh, hal ini kerap dijadikan sebagai bentuk perlawanan keras MA atas KY. Pola hubungan yang bias antara lembaga pengawas dan yang diawasi menjadi salah satu penyebab kegaduhan politis antara KY dan MA. Kegaduhan ini juga yang menjadi alasan utama mengapa MK kerap menarik diri sebagai objek yang diawasi oleh KY. Buruknya preseden dan besarnya resistensi politis yang muncul antara KY dan MA, mempengaruhi MK untuk memutus relasi kekuasaannya terhadap KY.³⁹

B. Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses perubahan pada undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian, terlihat bahwa sebenarnya sudah ada pergeseran dari status dan kedudukan hakim yang semula pegawai negeri sipil menjadi pejabat negara yang disertai jabatan hakim harus mendapatkan proteksi independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya.

Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Meskipun demikian masih sering menemui tantangan terhadap integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta jaminan keamanan dan kesejahteraannya. Politik hukum yang belum memaknai independensi peradilan sepenuhnya juga turut berimbas terhadap model kelembagaan peradilan sehingga masih dapat ditemui macam intervensi terhadap hakim, baik yang datang dari internal dan eksternal.

Tantangan tersebut secara normatif diharapkan dapat terselesaikan dengan kehadiran undang-undang yang dapat menguatkan status hakim sebagai pejabat Negara dan aturan jaminan terhadap independensi hakim dalam menjalankan fungsinya. Status hakim dalam ruang lingkup aparatur sipil negara harus dicabut, sehingga pengelolaan karier dan juga keberadaan jabatan seorang hakim bersifat mandiri. Lebih lanjut perlu diatur proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, jenjang karier, sampai dengan tahapan pemberhentian seorang hakim. Program pendidikan hakim juga perlu dicanangkan secara komprehensif termasuk dengan melibatkan lembaga akademik.

³⁹ *Ibid*, Hlm, 319.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007
- A Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, 2004
- A Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, ELSAM, 2004
- A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2007
- , *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Pusat Penerbitan LPPM-UNISBA, 1995
- , *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2008.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, ELSAM, 1997
- Disiplin F. Manao, Dani Elpah, *Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2018
- E. A Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, NAVILA IDEA, 2010
- Fatmawati Chairuddin, dkk, *Pengaruh Penyatuan Kewenangan Yudisial, Organisasi Dan Finansial Pada Mahkamah Agung Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2014
- Harifin A. Tumpa, *pengkajian beberapa topik hukum acara perdata, bunga rampai hukum acara perdata*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan "Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan"*, Yogyakarta, FH UII Press, 2019
- Jimly Ashhiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- , *Pengantar ilmu hukum tata negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015
- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993
- L. J. Van Aperlondon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981
- Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran kekuasaan dan Wibawa*, Jakarta, Sinar Harapan, 1984
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2001
- Mochtar Kusumaatmaja, *konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- , *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rimdani, *kekuasaan kehakiman pasca amendemen konstitusi*, kencana, Jakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era reformasi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2006
- Sebastian Pompei, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP, 2012

Simon Shetreet dan Jules Dechenes. *ed., Judicial Independence: The Contemporary Debate.* Dodrecht/Boston/Lancaster: Martinus Nijhoff Publisher. 1985.

B. Jurnal

Anggara Wisesa, *Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Nomor1, 2011,

Bunga Rampai “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman”

Komisi Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, “Rekrutmen dan karir di Bidang Peradilan”, laporan akhir penelitian tahun 2002

Komisi Hukum Nasional, “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim”, laporan akhir penelitian tahun 2005.

Mahkamah Agung RI, “Strategi Pelaksanaan Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung”, hasil rapat kerja terbatas Eselon I dan II, Jakarta, 4-6 Februari 2003